



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KOMARIYAH, tempat lahir di Pasuruan, tanggal 30 Oktober 1968, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Garuda GG VIII No. 28 RT.005 RW.002 Kel. Kandang sapi, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Agama Islam, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah Sah dengan seorang laki – laki yang bernama ACHMAD BASORI pada hari Senin, 27 Juli 2009 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/60/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada tanggal 27 Juli 2009;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut nama Ayah Pemohon tertulis H.M.Moenier;
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Mochamad Munir telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1998 yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/80/423.404.11/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada tanggal 14 Jui 2023;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11085/Disp.AT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2023 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR;
6. Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor :571 yang berbentuk sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 571 /1982 dengan luas 3635 m² tertulis nama pemegang hak MUNIR Ayah Kandung dari Pemohon KOMARIYAH;
7. Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor :572 yang berbentuk sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 571 /1982 dengan luas 3.555 m² tertulis nama pemegang hak MUNIR Ayah Kandung dari Pemohon KOMARIYAH;
8. Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 milik Ayah Pemohon, dalam Sertifikat Hak Milik nomor 571 dan 572 nama Ayah Pemohon tertulis MUNIR sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR, Buku Nikah Nomor 264/60/VII/2009 nama Ayah Pemohon tertulis H.M. MOENIR dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11085/Disp.AT/2010 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR;
9. Bahwa nama MUNIR yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 adalah nama sebutan Ayah Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor : 470/79/423.404.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada tanggal 13 Juli 2023 menerangkan bahwa Nama Ayah Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 adalah MOCHAMAD MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982 adalah MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Surat Nikah Nomor 658/1963 adalah MOCH. MOENIR dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon Nomor 264/60/VII/2009 adalah H.M. MOENIR tersebut beda nama dengan satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;
11. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon, maka Pemohon

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menetapkan nama Ayah Pemohon MUNIR yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982, Kartu Keluarga nomor : 3514162607110015 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11085/Disp.AT/2010 beda nama tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu MOCHAMAD MUNIR;

12. Bahwa untuk pembetulan tersebut berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;

13. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- 1) KTP Pemohon;
- 2) Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/60/VII/2009 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada tanggal 27 Juli 2009;
- 3) Kartu Keluarga nomor 3514162607110015;
- 4) Surat Keterangan Kematian nomor : 470/80/423.404.11/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandangasapi Kota Pasuruan;
- 5) Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11085/Disp. AT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2023;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor :571 yang berbentuk sebidang tanah sawah terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 571/1982;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor :572 yang berbentuk sebidang tanah sawah terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 572/1982;
- 8) Surat Keterangan nomor : 470/79/423.404.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandangasapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada tanggal 13 Juli 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan C/q Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menetapkan bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 milik Ayah Pemohon, dalam Sertifikat Hak Milik nomor 571 dan 572 nama Ayah Pemohon tertulis MUNIR sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR, Buku Nikah Nomor 264/60/VII/2009 nama Ayah Pemohon tertulis H.M. MOENIR dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11085/Disp.AT/2010 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR adalah *beda nama dengan satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon (MOCHAMAD MUNIR)*;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK : 3514167010680003 atas nama KOMARIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514162607110015 atas nama Kepala Keluarga ACHMAD BASORI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11085/Disp.AT/2010 atas nama KOMARIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/60/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 atas nama KOMARIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/80/423.404.11/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang sapi Kota Pasuruan, diberi tanda dengan P-5;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/79/423.404.11/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang sapi Kota Pasuruan, diberi tanda dengan P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :571 yang berbentuk sebidang tanah sawah terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 571/1982, diberi tanda dengan P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :572 yang berbentuk sebidang tanah sawah terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 572/1982, diberi tanda dengan P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti P-1, sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat fotokopi yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SITI FAUDJIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah Sah dengan seorang laki – laki yang bernama ACHMAD BASORI pada hari Senin, 27 Juli 2009 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/60/VII/2009 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada tanggal 27 Juli 2009;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut nama Ayah Pemohon tertulis H.M.Moenier;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MOCHAMAD MUNIR telah meninggal dunia di Pasuruan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 1998;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11085/Disp.AT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2023 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR;

- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor :571 yang berbentuk sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 571 /1982 dengan luas 3635 m² tertulis nama pemegang hak MUNIR Ayah Kandung dari Pemohon KOMARIYAH;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor :572 yang berbentuk sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 571 /1982 dengan luas 3555 m² tertulis nama pemegang hak MUNIR Ayah Kandung dari Pemohon KOMARIYAH;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 milik Ayah Pemohon, dalam Sertifikat Hak Milik nomor 571 dan 572 nama Ayah Pemohon tertulis MUNIR sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR, Buku Nikah Nomor 264/60/VII/2009 nama Ayah Pemohon tertulis H.M. MOENIR dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11085/Disp.AT/2010 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR;
- Bahwa nama MUNIR yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 adalah nama sebutan Ayah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor : 470/79/423.404.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada tanggal 13 Juli 2023 menerangkan bahwa Nama Ayah Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 adalah MOCHAMAD MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982 adalah MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Surat Nikah Nomor 658/1963 adalah MOCH. MOENIR dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon Nomor 264/60/VII/2009 adalah H.M. MOENIR tersebut beda nama dengan satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;
- Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon, maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Ayah Pemohon MUNIR yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982, Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 3514162607110015 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11085/Disp.AT/2010 beda nama tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu MOCHAMAD MUNIR;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SITI ALIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah Sah dengan seorang laki – laki yang bernama ACHMAD BASORI pada hari Senin, 27 Juli 2009 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/60/VII/2009 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada tanggal 27 Juli 2009;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut nama Ayah Pemohon tertulis H.M.Moenier;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MOCHAMAD MUNIR telah meninggal dunia di Pasuruan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 1998;
- Bahwa pada Kartu Keluarga nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11085/Disp.AT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2023 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor :571 yang berbentuk sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 571 /1982 dengan luas 3635 m² tertulis nama pemegang hak MUNIR Ayah Kandung dari Pemohon KOMARIYAH;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor :572 yang berbentuk sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kepel, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 571 /1982 dengan luas 3555 m² tertulis nama pemegang hak MUNIR Ayah Kandung dari Pemohon KOMARIYAH;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 milik Ayah Pemohon, dalam

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik nomor 571 dan 572 nama Ayah Pemohon tertulis MUNIR sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR, Buku Nikah Nomor 264/60/VII/2009 nama Ayah Pemohon tertulis H.M. MOENIR dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11085/Disp.AT/2010 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR;

- Bahwa nama MUNIR yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 adalah nama sebutan Ayah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor : 470/79/423.404.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada tanggal 13 Juli 2023 menerangkan bahwa Nama Ayah Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 adalah MOCHAMAD MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982 adalah MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Surat Nikah Nomor 658/1963 adalah MOCH. MOENIR dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon Nomor 264/60/VII/2009 adalah H.M. MOENIR tersebut beda nama dengan satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;
- Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon, maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Ayah Pemohon MUNIR yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982, Kartu Keluarga nomor : 3514162607110015 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11085/Disp.AT/2010 beda nama tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu MOCHAMAD MUNIR;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk memohon agar Pengadilan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasuruan Menetapkan bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 milik Ayah Pemohon, dalam Sertifikat Hak Milik nomor 571 dan 572 nama Ayah Pemohon tertulis MUNIR sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR, Buku Nikah Nomor 264/60/VII/2009 nama Ayah Pemohon tertulis H.M. MOENIR dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11085/Disp.AT/2010 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR adalah *beda nama dengan satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon (MOCHAMAD MUNIR)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-8** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan poin 11 (sebelas) yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan *"Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon, maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Ayah Pemohon MUNIR yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982, Kartu Keluarga nomor : 3514162607110015 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11085/Disp.AT/2010 beda nama tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu MOCHAMAD MUNIR"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) surat permohonan, telah memohon agar Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk menetapkan bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 milik Ayah Pemohon, dalam Sertifikat Hak Milik nomor 571 dan 572 nama Ayah Pemohon tertulis MUNIR sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR, Buku Nikah Nomor 264/60/VII/2009 nama Ayah Pemohon tertulis H.M. MOENIR dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11085/Disp.AT/2010 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR adalah *beda nama dengan satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon (MOCHAMAD MUNIR)*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebagaimana dihubungkan dengan azas domisili, Pemohon yang bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jl. Garuda GG VIII No. 28 RT.005 RW.002 Kel. Kandang sapi, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan (Bukti P-1 dan P-4) yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal Nama Ayah Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 adalah MOCHAMAD MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982 adalah MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Surat Nikah Nomor 658/1963 adalah MOCH. MOENIR dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon Nomor 264/60/VII/2009 adalah H.M. MOENIR tersebut beda nama dengan satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa penulisan nama Ayah Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik nomor 571 dan 572 yang tertulis MUNIR dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR, Buku Nikah Nomor 264/60/VII/2009 nama Ayah Pemohon tertulis H.M. MOENIR dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11085/Disp.AT/2010 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR untuk diberikan Penetapan oleh Pengadilan adalah beda nama dengan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon yang bernama Mochamad Munir telah meninggal dunia di Pasuruan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 1998, sebagaimana telah diterangkan melalui bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 470/80/423.404.11/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang sapi Kota Pasuruan, yang mana hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan nomor : 470/79/423.404.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada tanggal 13 Juli 2023 menerangkan bahwa Nama Ayah Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 adalah MOCHAMAD MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982 adalah MUNIR, nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Surat Nikah Nomor 658/1963



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah MOCH. MOENIR dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon Nomor 264/60/VII/2009 adalah H.M. MOENIR tersebut beda nama dengan satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon, yang mana hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa benar perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon, maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Ayah Pemohon MUNIR yang tertulis pada Sertifikat Nomor 571 dan 572 tanggal 5 Maret 1982, Kartu Keluarga nomor : 3514162607110015 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11085/Disp.AT/2010 beda nama tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu MOCHAMAD MUNIR

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan 572 milik Ayah Pemohon, dalam Sertifikat Hak Milik nomor 571 dan 572 nama Ayah Pemohon tertulis MUNIR sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor 3514162607110015 nama Ayah Pemohon tertulis

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD MUNIR, Buku Nikah Nomor 264/60/VII/2009 nama Ayah Pemohon tertulis H.M. MOENIR dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11085/Disp.AT/2010 nama Ayah Pemohon tertulis MOCHAMAD MUNIR adalah *beda nama dengan satu orang yang sama* yaitu ayah Pemohon (MOCHAMAD MUNIR);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2023**, oleh **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 14 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Psr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)